

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024) mengungkap kompleksitas dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Tantangan dalam mendefinisikan, membuktikan, dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana ini menunjukkan perlunya upaya komprehensif untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban dan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan KDRT, khususnya kekerasan psikis. Penanganan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Meskipun terdapat payung hukum yang mengatur KDRT, yaitu UU PKDRT, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beberapa kendala utama. Kendala tersebut meliputi: kesulitan dalam mendefinisikan dan membuktikan kekerasan psikis karena sifatnya yang seringkali terselubung dan tidak kasat mata; keterbatasan akses korban terhadap layanan dukungan dan perlindungan; variasi putusan pengadilan yang mencerminkan perbedaan interpretasi hukum; dan sanksi pidana yang belum sepenuhnya memberikan efek jera.

2. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya tersebut meliputi: penyempurnaan regulasi yang lebih operasional dan spesifik dalam mendefinisikan kekerasan psikis; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga profesional dalam mengidentifikasi, menangani, dan membuktikan kasus kekerasan psikis; peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan dan perlindungan; sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan evaluasi serta penyempurnaan sistem peradilan agar lebih responsif terhadap

kebutuhan korban dan memberikan keadilan yang lebih efektif. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengungkap kompleksitas penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas penanganan KDRT di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan semua pihak terkait dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan psikis. Perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran penting, yaitu:

1. **Perbaikan Regulasi:** Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga, khususnya dalam hal definisi, mekanisme pembuktian, dan penjatuhan hukuman, agar lebih efektif dan mengakomodir perkembangan terkini. Dan **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) perlu diberikan pelatihan khusus dan berkelanjutan tentang penanganan kasus KDRT, khususnya kekerasan psikis. Pelatihan ini harus mencakup aspek penyidikan, pemahaman dampak psikologis, dan penerapan UU PKDRT yang tepat.

2. **Penguatan Perlindungan Korban:** Diperlukan upaya yang lebih konkret untuk melindungi korban KDRT, termasuk akses yang mudah ke layanan bantuan hukum, konseling psikologis, dan perlindungan fisik. **Penegakan Hukum yang Konsisten:** Penting untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelaku KDRT, agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap putusan pengadilan terkait kasus KDRT. Dan **penelitian Lanjutan:** Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek penanganan kasus KDRT, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, dan strategi pencegahan yang lebih efektif.